BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAN IZIN TEMPAT USAHA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan usaha perlu diatur mengenai penyelenggaraan izin tempat usaha;

b. bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan izin tempat usaha sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN TEMPAT USAHA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Bagian Perekonomian dan Pembangunan adalah Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organsiasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis kegiatan yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan/laba.
6. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SITU adalah Surat Izin atas penggunaan tempat untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha.
7. Surat Permohonan Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SP-SITU adalah formulir yang diisi oleh perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh SITU Kecil/Menengah/Besar.
8. Perubahan tempat usaha adalah perubahan kegiatan dan bidang usaha yang dilakukan oleh perusahaan/badan usaha.

BAB II
OBYEK DAN SUBYEK PERIZINAN

Pasal 2

Obyek perizinan adalah pemberian Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Pasal 3

Subyek perizinan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

BAB III
PERIZINAN

Pasal 4

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

(2) Setiap orang pribadi atau badan yang menyampaikan permohonan SITU sampai dengan diterbitkannya SITU, tanpa dipungut biaya apapun.

Pasal 5

Kewenangan pemberian SITU berada pada Bupati.

Pasal 6

SITU berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 7

(1) SITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari :
a. SITU Kecil;
b. SITU Menengah; dan
c. SITU Besar.

(2) Usaha yang diwajibkan untuk memiliki SITU kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah:
a. Bidang usaha Jasa meliputi:
1. bengkel sepeda;
2. tukang solder;
3. tukang tempa/pandai besi;
4. reparasi arloji/jam;
5. tukang jahit;
6. gunting rambut; dan
7. charge accu.
b. Bidang usaha Dagang meliputi:
1. kios eceran;
2. kebutuhan pokok sehari-hari;
3. kios daging;
4. jual unggas;
5. sayur mayur;
6. kebutuhan dapur;
7. warung makan;
8. warung kopi;
9. warung makanan dan minuman ringan dalam kemasan; dan
10. kios penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM).
c. Bidang usaha Pabrik meliputi:
1. pembuatan tahu/tempe;
2. pembuatan mie dan bihun (basah/kering);
3. pembuatan kue;
4. pembuatan kerupuk/kemplang; dan
5. pembuatan tembikar.

(3) Usaha yang diwajibkan untuk memiliki SITU menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:
a. Bidang usaha Jasa meliputi:
1. bidan/klinik bersalin;
2. reparasi peralatan elektronik;
3. reparasi alat-alat rumah tangga/kantor;
4. foto studio;
5. fotocopy;
6. reklame/advertising;
7. bengkel las/duco;
8. pertukangan kayu;
9. tayloring/konveksi;
10. salon kecantikan;

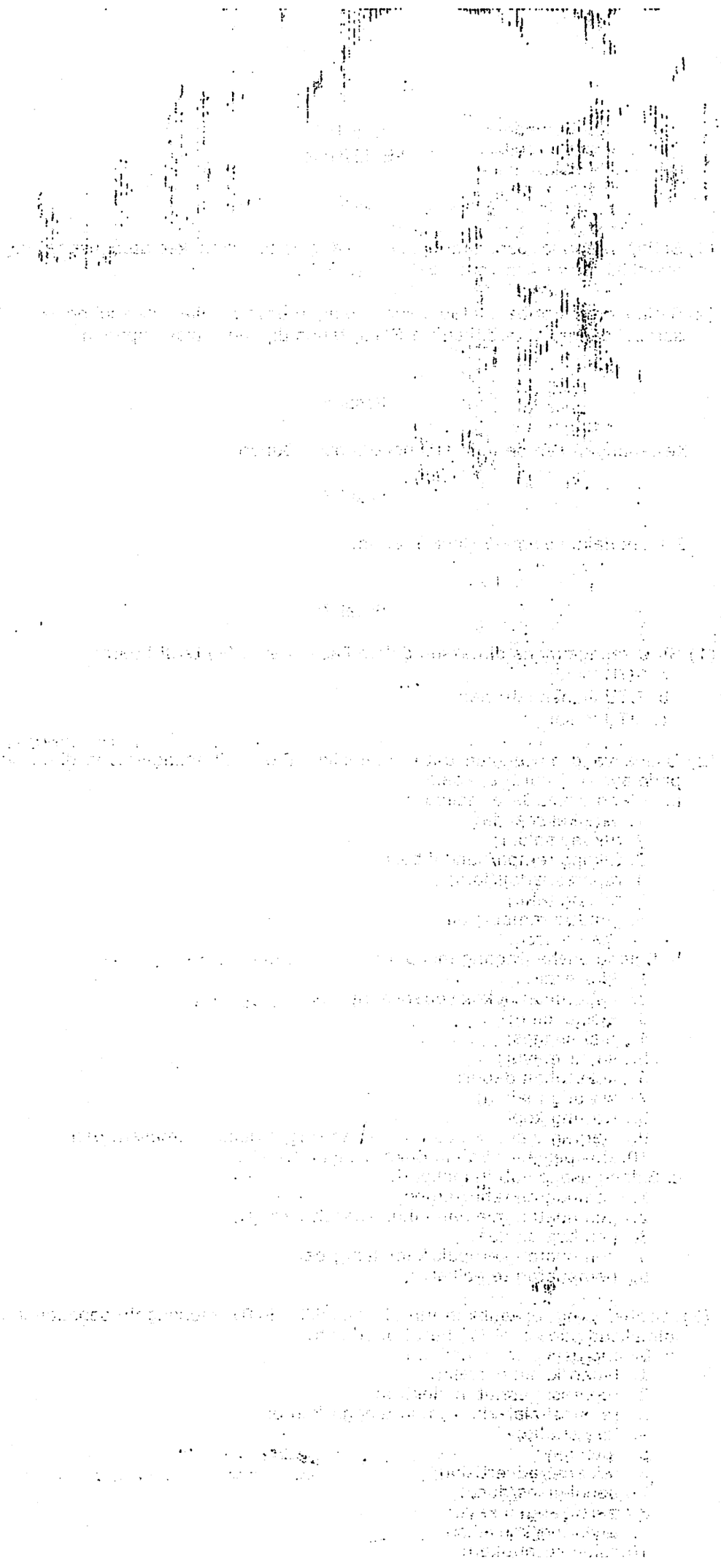

11. rental kendaraan/taxi;
12. lempat penitipan anak;
13. lembaga-lembaga kursus;
14. titipan kilat;
15. pencucian mobil/sepeda motor;
16. bengkel sepeda motor; dan
17. losmen/penginapan.

b. Bidang usaha Dagang meliputi:
1. toko alat-alat rumah tangga/kantor;
2. toko tekstil/pakaian jadi;
3. toko buku/alat tulis;
4. toko obat;
5. depot jamu;
6. toko sepatu;
7. toko kelontong;
8. toko makanan ternak;
9. toko barang pecah belah;
10. toko sepeda; dan
11. counter handphone.

c. Bidang usaha Pabrik meliputi:
1. penggilingan roti;
2. penggilingan kopi;
3. penggilingan padi;,
4. penggilingan daging;
5. pembuatan batako;
6. pembuatan Bata merah;
7. pebuatan genteng; dan
8. pabrik es.

(4) Usaha yang diwajibkan untuk memiliki SITU besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,adalah:
a. Bidang usaha Jasa meliputi:
1. Wartel;
2. praktek dokter;
3. notaris;
4. pengacara;
5. poliklinik;
6. laboratorium;
7. bioskop;
8. pemborongan/leveransir;
9. jasa konstruksi/jalan, arsitek, angkutan darat (bus, truk);
10. agen penerbangan;
11. agen pelayaran/angkutan laut dan penyeberangan;
12. ekspedisi muatan kapal laut;
13. ekspedisi muatan kapal udara;
14. usaha pergudangan (veem),;
15. biro konsultan;
16. biro perjalanan;
17. kantor akuntan, percetakan;
18. asuransi;
19. perhotelan;
20. balai pertemuan;
21. pembuatan badan kapal motor/perahu layar;
22. bengkel mobil; dan
23. docking.

b. Bidang usaha Dagang meliputi:
1. pedagang perantara;
2. pedagang antar pulau;
3. eksportir;
4. importir;
5. apotik;
6. restoran/rumah makan;
7. distributor/penyalur;
8. depot kayu;
9. jual beli besi tua dan barang rongsokan;
10. penyimpanan sementara bijih timah tambang skala kecil;
11. meubelair/furniture;
12. toko bahan bangunan;
13. toko serba ada(dept store);

14. toko emas;
15. toko kacamata/optik;
16. agen bahan bakar minyak;
17. pompa bensin/solar (SPBU);
18. usaha perikanan; dan
19. pengiriman hadil laut.

c. Bidang usaha Pabrik meliputi:
1. pabrik minyak kelapa;
2. pabrik kecap/cuka;
3. pabrik roti;
4. pabrik limun;
5. pabrik syrup;
6. pabrik sabun;
7. pabrik mie (basah /kering);
8. pabrik pengolahan sawit;
9. pabrik pengolahan karet; dan
10. pabrik pengolahan bahan tambang.

(5) Selain rincian klasifikasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Bupati dapat menetapkan rincian klasifikasi bidang usaha tambahan sesuai perkembangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Perusahaan yang melakukan perubahan usaha wajib memperoleh SITU sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

Usaha yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SITU adalah pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.

BAB III
TATA CARA PENGAJUAN DAN PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU).

Pasal 10

(1) Permohonan SITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan, dengan mengisi formulir SP-SITU (formulir Model A) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(2) Permohonan SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan.

Pasal 11

(1) Permohonan SITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib melampirkan dokumen-dokumen dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas:
1. fotocopy Akta Notaris Pendirian Perusahaan;
2. fotocopy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri terkait bagi Perseroan Terbatas;
3. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan; dan
4. rekomendasi dari Desa/Lurah diketahui oleh Camat setempat.

b. Usaha berbentuk koperasi:
   1. fotocopy Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang;
   2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua/Penanggung Jawab Koperasi; dan
   3. rekomendasi dari Desa/Lurah diketahui oleh Camat setempat.

c. Perusahaan selain yang berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi:
   1. fotocopy Akta Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
   2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan; dan
   3. rekomendasi dari Desa/Lurah diketahui oleh Camat setempat.

(2) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal pengajuan permohonan pengesahan badan hukum kepada Menteri terkait, Pemohon SITU sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a belum mendapatkan surat keputusan pengesahan badan hukum dari Menteri terkait, maka Pemohon SITU cukup melampirkan data Akta Pendirian Perseroan dan fotocopy bukti setor biaya administrasi pembayaran proses pengesahan badan hukum dari Departemen terkait sebagai kelengkapan persyaratan guna mendapatkan SITU.

(3) Pemohon SITU yang telah mendapatkan surat keputusan pengesahan badan hukum dari Menteri terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan fotocopy surat keputusan pengesahan dimaksud kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat pengesahan tersebut.

(4) Fotocopy dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan aslinya guna penelitian dan akan dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan setelah penelitian dokumen selesai.

(5) Apabila Pemohon tidak dapat memenuhi seluruh persyaratan, maka SITU tidak dapat diterbitkan.

Pasal 12

(1) Terhadap usaha yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat diberikan SITU apabila dikehendaki, dengan menyampaikan SP-SITU kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian dan Pembangunan dengan melampirkan:

   a. fotocopy KTP Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab; dan
   b. fotocopy Surat Keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat.

(2) Fotocopy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b disertai aslinya guna penelitian dan akan dikembalikan pada yang bersangkutan setelah penelitian selesai.

Pasal 13

(1) SITU akan diterbitkan dengan menggunakan Formulir Model B sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, selambat-lambatnya 6 (enam) hari terhitung sejak diterimanya SP-SITU. dengan ketentuan sebagai berikut :
   1. warna putih untuk SITU Kecil;
   2. warna biru untuk SITU Menengah; dan
   3. warna kuning untuk SITU Besar.

(2) Apabila pengisian Surat Permohonan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap dan benar, penerbitan SITU akan ditunda dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon yang bersangkutan disertai dengan alasan-alasannya, paling lambat 6 (enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SITU model A.

(3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan perbaikan/melengkapi persyaratan-persyaratan selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penundaan pemberian SITU.

(4) Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana ayat (3), Pemohon yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan dengan lengkap dan benar, permohonan SITU dapat ditolak.

(5) Atas penolakan sebagaimana dimaksud ayat (4), Pemohon dapat kembali mengajukan permintaan SITU.

BAB IV
PERUBAHAN SITU

Pasal 14

(1) Usaha yang memperoleh SITU apabila melakukan perubahan usaha, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan wajib mengajukan permohonan perubahan SITU kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian dan Pembangunan.

(2) Usaha yang telah memperoleh SITU, apabila melakukan perubahan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. SITU Kecil yang mengadakan perubahan usaha menjadi lebih besar, wajib mengajukan perubahan SITU Kecil menjadi SITU Menengah;
b. SITU Menengah yang mengadakan perubahan usaha menjadi lebih besar dari semula, wajib mengajukan perubahan SITU Menengah menjadi SITU Besar;
c. SITU Kecil yang mengadakan perubahan usaha menjadi lebih besar, wajib mengajukan perubahan SITU Kecil menjadi SITU Besar; dan
d. SITU Besar atau SITU Menengah yang mengadakan perubahan usaha menjadi lebih kecil, wajib mengajukan perubahan SITU Menengah/Besar menjadi SITU Kecil.

(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mengisi formulir SP-SITU Model A.

(4) Penerbitan SITU selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan perubahan sebagaimana ayat (1) dan (2) dengan menggunakan Formulir Model B.

(5) Setiap perubahan usaha wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian dan Pembangunan tanpa mengganti atau merubah SITU yang telah diperoleh.

(6) Selambat-lambatnya selama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Bupati akan mengeluarkan Surat Persetujuan Perubahan Usaha dengan menggunakan Formulir Model D sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 15

(1) Apabila SITU yang telah diperoleh orang pribadi atau badan hilang atau rusak tidak terbaca, orang pribadi atau badan yang bersangkutan harus mengajukan permintaan penggantian SITU secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian dan Pembangunan untuk memperoleh SITU Baru.

(2) Permohonan penggantian SITU yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

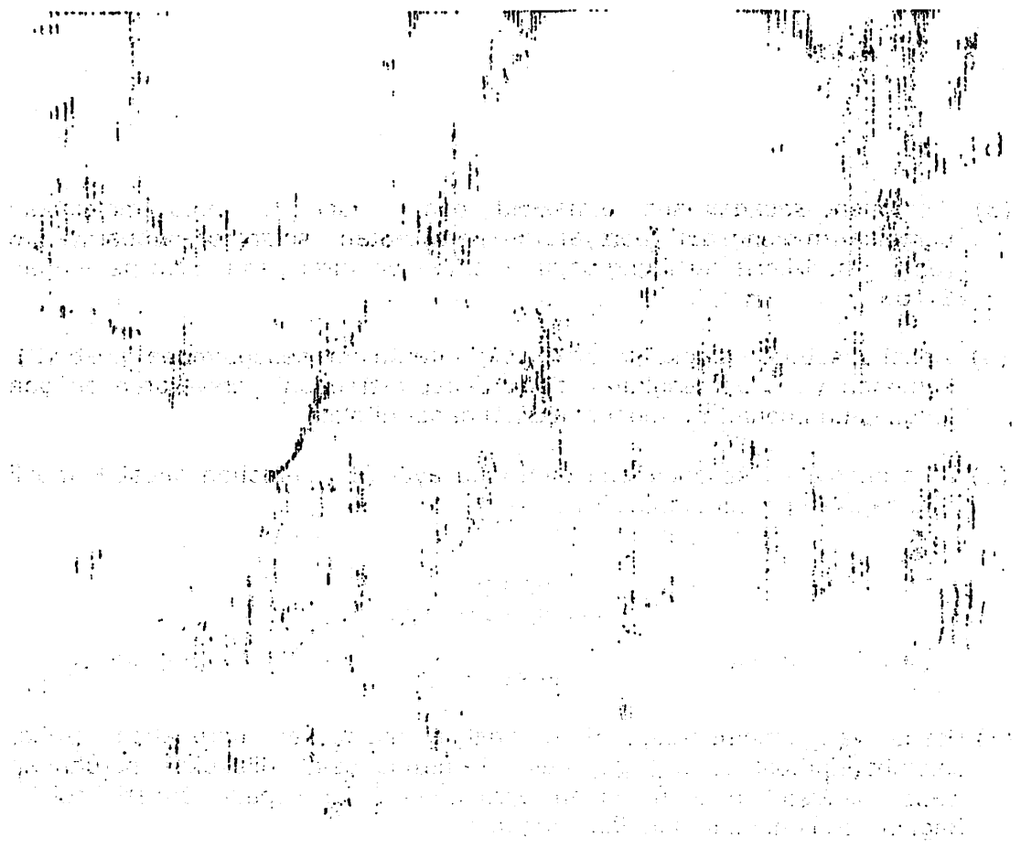

a. dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
b. melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian setempat bagi SITU yang hilang; dan
c. melampirkan SITU asli bagi yang rusak.

(3) Penerbitan SITU selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan penggantian SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 16

(1) Perusahaan pemegang SITU Kecil dibebaskan dari kewajiban menyampaikan laporan.

(2) Perusahaan yang mempunyai SITU Menengah wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian dan Pembangunan mengenai kegiatan usahanya sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun.

(3) Perusahaan yang mempunyai SITU Besar wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian dan Pembangunan mengenai kegiatan usahanya sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.

(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
a. semester pertama selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli; dan
b. semester kedua selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disampaikan dengan menggunakan Formulir Model C sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII
PENCABUTAN

Pasal 17

(1) SITU dapat dicabut apabila :
a. SITU yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan atau tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, dan Pasal 11; atau

b. perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pencabutan SITU dilakukan oleh Bupati atas usul dan saran Pejabat yang berwenang dengan menggunakan Formulir Model E sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VIII
INSTANSI PENGELOLA

Pasal 18

Instansi Pengelola pemberian Surat Izin Tempat Usaha (SITU) adalah Bagian Perekonomian dan Pembangunan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Terhadap Perusahaan/Pengusaha yang telah menjalankan usaha, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan ini harus sudah menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku menurut Peraturan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 12 April 2007

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 13 April 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

SYAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 60

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2007

Model A.

Diisi oleh pemohon
Persetujuan :
Nomor :
Tanggal :

Kepada Yth.

Bupati Belitung Timur
Cq. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
di-

M a n g g a r.

SURAT PERMOHONAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA
KECIL/ MENENGAH/ BESAR
(SP-SITU KECIL/ MENENGAH/BESAR*)

DIISI DENGAN HURUF CETAK

Nomor ....Tanggal ....

I. Maksud permohonan izin
(Lingkari angka yang diinginkan)

1. Memperoleh SITU.
2. Perubahan tempat usaha.
3. Perubahan milik tempat usaha.
4. Perubahan Kedudukan tempat usaha.
5. Perubahan nama tempat usaha.
6. Perubahan bentuk tempat usaha.

II. Identitasnperusahaan	
1. Nama perusahaan	....
2. Bentuk perusahaan : Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, Perusahaan Perorangan.	....
3. Kegiatan usaha	Jasa / Dagang / Pabrik dan/ atau pertambangan
4. Jenis tempat usaha	Kecil / Menengah / Besar *)
5. Alamat perusahaan :	....
Jalan/ lorong dan nomor RT dan RW	
Kelurahan/ Desa*)	
Kecamatan	....
Lokasi perusahaan (bila perusahaan berada di pusat pertokoan/ perbelanjaan/ perkantoran, jelaskan lantai dan ruangan)	....
Nomor telepon/ fax	....
Status tempat usaha	
Nomor Pokok Wajib Pajak Penyelenggaraan Daerah (NPWRD)	
III. Identitas Pemilik/ Direktur Utama/ Penanggung Jawab Perusahaan :	
a. Nama lengkap	....
b. Tempat, tanggal lahir	....
c. Alamat rumah/ tempat tinggal (lampirkan fotocopy KTP)	....
d. Nomor telepon/ Fax	....
e. Suami/ istri*)	
Nama	....
Kewarganegaraan	....
IV. Legalitas Perusahaan :	
1. Perusahaan berbentuk PT.	
a. Akta Notaris	
1) Nama Notaris;	....
2) Nomor, tanggal Akta Notaris	....

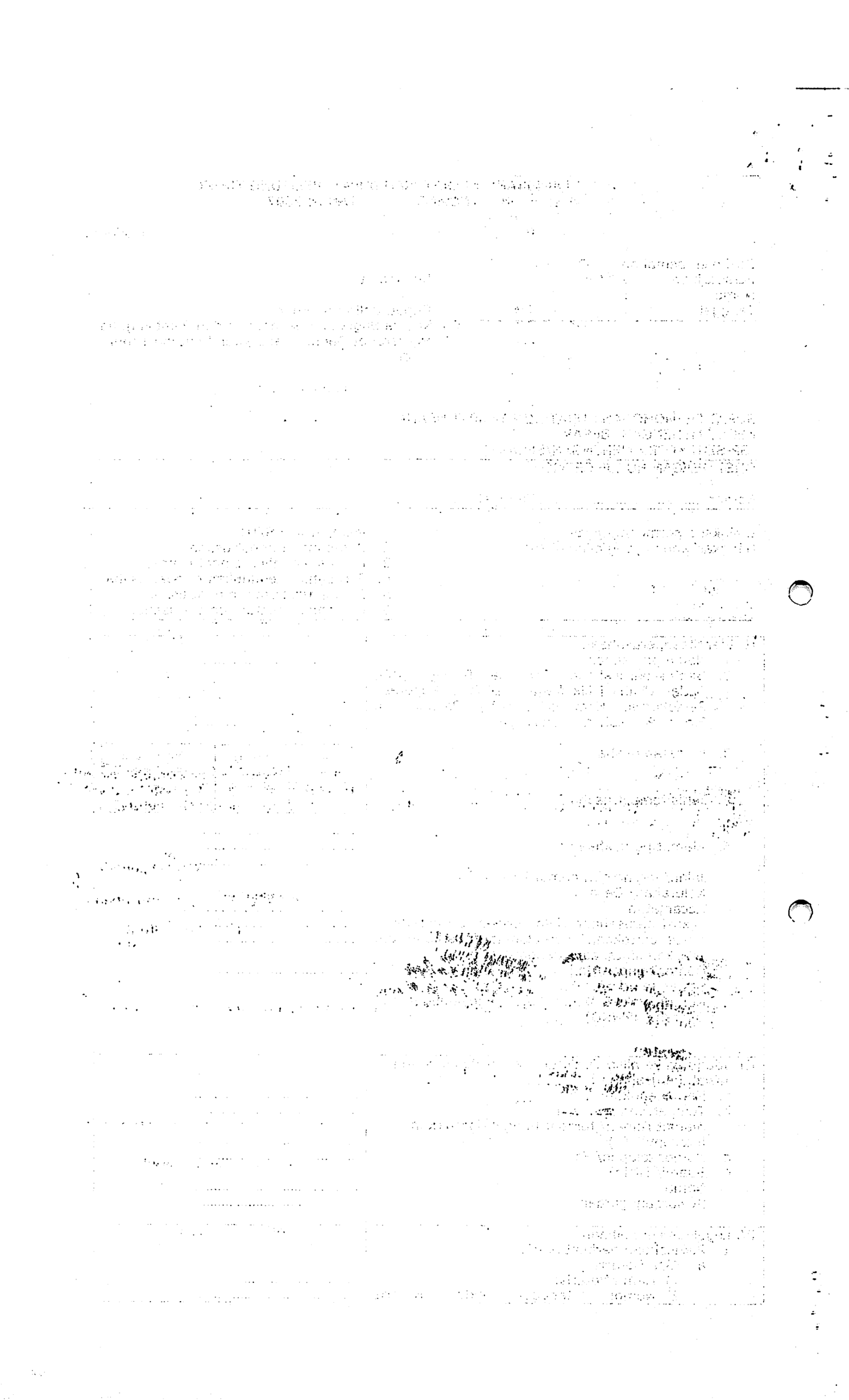

(lampirkan fotocopy Akta Notaris); 3) Nomor, tanggal pengesahan badan hukum dan Departemen terkait (lampirkan photokopi SK pengesahan) atau; 4) Data akta pendirian perseroan nomor (lampirkan fotocopy) dan fotocopy bukti setor biaya administrasi pembayaran proses pengesahan badan hukum dari Departemen terkait bagi PT. yang belum berbadan hukum. b. Izin lain yang dimiliki. 2. Perusahaan berbentuk koperasi. b. Akta pendirian. 1) Nomor/ tanggal akta 2) Nomor/ tanggal pengesahan dari instansi yang berwenang c. Izin lain yang dimiliki 3. Perusahaan selain berbentuk PT dan Koperasi. a. Akte pendirian. 1) Nomor/ tanggal akta 2) Nomor/ tanggal pengesahan dari Pengadilan Negeri (apabila berbentuk Perusahaan Persekutuan) 1. Izin lain yang dimiliki.	....
V. Kegiatan Usaha : **) Kelembagaan Bidang Usaha (sesuai KLUI) Jenis usaha	.... KLUI ..... ☐☐☐ ..... ☐☐☐ 2. ..... 3. ..... 4. .....

Demikian Surat Permohonan ini telah diisi/ dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia dicabut SITU KECIL/ MENENGAH/ BESAR-nya dan atau dituntut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

....., ...

Tandan tangan pemilik/

Penanggungjawab perusahaan

Cap dan materai

Penggunaan lembar SP-SITU KECIL/ MENENGAH/ BESAR :
Lembar pertama : Pejabat penerbit SITU.
Lembar kedua : Perusahaan yang bersangkutan.
Lembar ketiga : Kepala bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Catatan :
* Coret yang tidak perlu.
** Apabila ruang pada formulir tidak cukup, ditulis pada lembar dibaliknya.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2007

Model B

Kertas warna putih/ biru/ kuning
Diisi oleh Pejabat

BUPATI BELITUNG TIMUR

SURAT IZIN TEMPAT USAHA
(SITU) ~~KECIL / MENENGAH /~~ BESAR *
NOMOR : / SITU / BELTIM / XI / 20.....

1. Nama Perusahaan : .....
2. Merk (milik sendiri / lisensi) : .....
3. Alamat Kantor Perusahaan : .....
   .....
   No. Telp./ Fax : .....
4. Nama Pemilik / Penanggung Jawab : .....
5. Alamat Pemilik / Penanggung Jawab : .....
   .....
   No. Telp./ Fax : .....
6. Nomor Pokok Wajib Pajak Penyelenggaraan Daerah (NPWRD) : .....
7. Kegiatan Usaha : .....
8. Kelembagaan : .....
9. Bidang Usaha : .....
10. Jenis Usaha : .....
11. Izin Tempat Usaha ini berlaku 5 (lima) Tahun sejak tanggal diberikan : .....
12. Setiap Tahun harus dilakukan pendaftaran ulang. .....

SITU ini dikeluarkan dengan ketentuan :

Pertama : Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha di Belitung Timur selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha.

Kedua : Pemilik / Penanggung Jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha dua kali dalam 1 (satu) tahun dengan jadwal untuk semester pertama paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya bagi SITU Besar dan SITU Menengah atau bagi SITU Kecil satu kali dalam 1 (satu) tahun, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Ketiga : Kepada pemegang izin diusulkan untuk melakukan pendaftaran ulang izin setiap tahunnya .

Ditetapkan di Manggar.

Pada tanggal

BUPATI BELITUNG TIMUR,

(.....)

*) Coret yang tidak perlu.

1. telah dilakukan pendaftaran ulang untuk s/d tanggal ..... Manggar..... BUPATI BELITUNG TIMUR ----------	2. telah dilakukan pendaftaran ulang untuk s/d tanggal ..... Manggar..... BUPATI BELITUNG TIMUR ----------
3. telah dilakukan pendaftaran ulang untuk s/d tanggal ..... Manggar..... BUPATI BELITUNG TIMUR ----------	4. telah dilakukan pendaftaran ulang untuk s/d tanggal ..... Manggar..... BUPATI BELITUNG TIMUR ----------

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI.

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2007

Model C

Diisi oleh Perusahaan

....., ...20...

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Kegiatan Usaha

Kepada Yth.
Bupati Belitung Timur
Cq. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
di-
M a n g g a r.

*) Tahun .....
*) Semester I/ II tanggal ..... Tahun .....

Nama Perusahaan : .....
Nomor dan tanggal SITU KECIL/ MENENGAH/BESAR:
.....
Nomor Pokok Wajib Penyelenggaraan Daerah NPWRD :.....
Nomor Tanda Daftar Perusahaan :.....
Kelembagaan :.....
Bidang Usaha :.....
Jenis Usaha :.....
Omzet (hasil penjualan tahunan) :Tahun berjalan .....
Tahun sebelumnya .....

Demikian laporan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

....., ...20....

Tandatangan :.....
Penanggung Jawab : .....
Nama terang :.....
Jabatan :.....

*) Coret yang tidak perlu.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI.

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2007

Model D

Diisi oleh Pejabat Ybs.

BUPATI BELITUNG TIMUR

.....,.....20.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Perubahan Usaha SITU KECIL/ MENENGAH/BESAR*).

Kepada Yth.
.....
.....
di-
.....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor.....Tanggal ..... Perihal laporan perubahan usaha ....., dengan ini kami memberikan persetujuan atas perubahan tersebut sebagai berikut :

Lama	Baru
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

Persetujuan perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SITU KECIL/ MENENGAH/BESAR*) Nomor .....Tanggal .....

Ditetapkan di Manggar.
Pada tanggal 20.....

BUPATI BELITUNG TIMUR,

(.....)

Tembusan :
13. Menteri Dalam Negeri;
14. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
15. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur;
16. Camat setempat;
17. Kepala Desa/ Keluarahan setempat;
18. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI.

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2007

Model E

Diisi oleh Pejabat Ybs.

BUPATI BELITUNG TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR TAHUN 20.....

TENTANG

PENCABUTAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA
(SITU) JASA/ DAGANG/ PABRIK DAN ATAU PERTAMBANGAN*)

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan usaha sebagaimana tercantum dalam SITU KECIL/ MENENGAH/ BESAR*) Nomor ..... Tanggal ..... atas nama ..... yang bergerak dalam kegiatan usaha ..... Yang berlokasi di ..... ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga SITU KECIL/ MENENGAH/ BESAR*) yang bersangkutan perlu dicabut;

b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Bupati Belitung Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia RI Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia RI Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia RI Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia RI Nomor 4268);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Kewenangan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8);

Memperhatikan : Surat dari . ..... Nomor .....tanggal ..... Perihal Peringatan ke 3 (tiga) tentang Pelaksanaan Ketentuan SITU KECIL/ MENENGAH/ BESAR*).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mencabut SITU JASA/ DAGANG/ PABRIK DAN/ ATAU PERTAMBANGAN*) Nomor ..... Tanggal ..... atas nama ..... yang bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan yang berlokasi di .....

KEDUA : Dengan dicabutnya SITU KECIL/ MENENGAH/ BESAR*). Sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan ..... terhitung sejak tanggal ditetapkannya pembekuan SITU KECIL/ MENENGAH/ BESAR*). Ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar.
Pada tanggal 20.....

BUPATI BELITUNG TIMUR,

(.....)

Tembusan :
7. Menteri Dalam Negeri;
8. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
9. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur;
10. Camat setempat;
11. Kepala Desa/ Keluarahan setempat;
12. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI.